

2015 TAHUN 12 NOMOR PURWOREJO KABUPATEN DAERAH PERATURAN
ATAS KEDUA PERUBAHAN

2018

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 3 TAHUN 2018, LD 2018/NO.3 SETDA KAB.
PURWOREJO 9 HLM

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA

- Abstrak : - Perkembangan keadaan dan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan Nasional, khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan perubahan yang kedua;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini mengubah Ketentuan ayat (3) Pasal 5 dihapus, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan huruf d, huruf f, huruf g, huruf l, huruf p dan huruf s ayat (2) Pasal 28 diubah dan huruf n dihapus, Ketentuan Pasal 30 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 47 diubah, Ketentuan Pasal 50 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah, Ketentuan Pasal 67 diubah, Pada BAB IX

ditambahkan 1 (satu) bagian , dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diubah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2018;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pasal – pasal yang diubah sudah tidak sebagai landasan hukum ;
 - Penjelasan 4 Hlm